



PUTUSAN

NOMOR : 294 / PID.B / 2014 / PN.BKN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDRIS Als DIRIS Bin NASIR.**
Tempat lahir : Tanjung Belit (Kampar).
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Bukit Payung RT 009 RW 005 Desa Sei Paku
Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Polsek Kampar Kiri pada tanggal 06 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan sebagai berikut ;

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Terdakwa ditahan Sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ;

Terdakwa di depan persidangan terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu didampingi oleh



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 294 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.BKN. tertanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim No. 294 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.BKN. tertanggal 16 Juli 2014 tentang penentuan hari pertama sidang perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-274/BNANG/07/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) batang tongkat sapu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 111 cm (seratus sebelas sentimeter).
 - 1 (satu) buah sapu yang telah patah warna pink.
 - 1 (satu) potong kayu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 36 cm (tiga puluh enam sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, namu Terdakwa mengajukan Permohonan yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui secara jujur segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Telah mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum maupun tanggapan dari Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2014 No. Reg.Perkara : PDM-274/BNANG/07/2014 Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR bersama-sama dengan Sdri. RIZA, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MAHMUD Bin TASMAN hendak memasuki rumahnya, tiba-tiba terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. IJAP (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) berlari kearah saksi MAHMUD Bin TASMAN dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MAHMUD Bin TASMAN. Mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) melihat saksi MAHMUD Bin TASMAN sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdr. RIZA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) langsung menarik rambut saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dengan menggunakan tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD, namun Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD Bin TASMAN. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, selanjutnya memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAN.

- Bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAN, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*), terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD Bin TASMAN. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa. Saksi MAHMUD Bin TASMAN yang mendapatkan perlakuan tersebut, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut. -
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MAHMUD Bin TASMAN mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 056/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Mesra - Siak Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan luar, dengan Klinik Rawat Inap Lipat kain, yang pada pokoknya menyimpulkan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dengan keluhan lebam pada tangan kiri, terdapat luka gores sebesar 2 cm di bagian siku tangan sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri terdapat lebam akibat benda tumpul, gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. RIZA, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MAHMUD Bin TASMAN hendak memasuki rumahnya, tiba-tiba terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. IJAP (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) berlari kearah saksi MAHMUD Bin TASMAN dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MAHMUD Bin TASMAN. Mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) melihat saksi MAHMUD Bin TASMAN sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdr. RIZA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) langsung menarik rambut saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dengan menggunakan tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD, namun Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD Bin TASMAN. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, selanjutnya memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAN.
- Bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAN, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu



sambil membawa sebilah parang dan cangkul (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*), terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD Bin TASMAN. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa. Saksi MAHMUD Bin TASMAN yang mendapatkan perlakuan tersebut, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut. -

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MAHMUD Bin TASMAN mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 056/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Mesra - Siak Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan luar, dengan Klinik Rawat Inap Lipat kain, yang pada pokoknya menyimpulkan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dengan keluhan lebam pada tangan kiri, terdapat luka gores sebesar 2 cm di bagian siku tangan sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri terdapat lebam akibat benda tumpul, gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk diperiksa dipersidangan dan dimana sebelum memberikan keterangan tersebut masing-masing saksi-saksi telah bersumpah menurut agama yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **MAHMUD Bin TASMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak-anak terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut, karena terdakwa emosi, ketika melihat anaknya jatuh dari sepeda motornya, yang menurut terdakwa karena dikejar oleh anjing milik saksi. Namun anak terdakwa tersebut terjatuh karena melanggar anjing milik saksi, yang mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi, sehingga anjing tersebut pun mati.
- Bahwa pada saat saksi akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa langsung mengejar saksi dan langsung memukul saksi secara bersama-sama dengan anak-anaknya, yang mengenai bagian kepala belakang saksi. Mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu saksi JUMIANI pun langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI melihat saksi sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdri. RIZA langsung menarik rambut saksi JUMIANI dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI dengan menggunakan tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA, namun Saksi ANDRE ANDIKA berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi ANDRE ANDIKA pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, lalu memisahkan terdakwa dengan saksi.
- Bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul, terdakwa berusaha mengejar saksi. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuh saksi.

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi diatas, yakni :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya sendiri saja, tidak bersama dengan anak terdakwa (Sdr. IJAP, Sdr. MUKTI dan Sdri. RIZA).
- Bahwa pemukulan terdakwa lakukan, karena sebelumnya terdakwa telah dipukul duluan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan pemukulan, terdakwa tidak ada menggunakan parang ataupun cangkul.
- Bahwa tidak juga ada memukul menggunakan sapu.

Dan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **ERWIN SAPUTRA Bin MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut, karena terdakwa emosi, ketika melihat anaknya jatuh dari sepeda motornya, yang menurut terdakwa karena dikejar oleh anjing milik saksi. Namun anak terdakwa tersebut terjatuh karena melanggar anjing milik saksi, yang mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi, sehingga anjing tersebut pun mati.
- Bahwa pada saat saksi MAHMUD yang merupakan orang tua saksi akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa langsung mengejanya dan langsung memukul saksi MAHMUD secara bersama-sama dengan Sdr. IJAP, yang mengenai bagian kepala belakang saksi MAHMUD. Mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu saksi JUMIANI pun langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI melihat saksi MAHMUD sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdr. RIZA langsung menarik rambut saksi JUMIANI dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI dengan menggunakan tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA, namun Saksi ANDRE ANDIKA berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi ANDRE ANDIKA pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, lalu memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul, terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MAHMUD dan saksi JUMIANI mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuh saksi.

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi diatas, yakni :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya sendiri saja, tidak bersama dengan anak terdakwa (Sdr. IJAP, Sdr. MUKTI dan Sdri. RIZA).
- Bahwa pemukulan terdakwa lakukan, karena sebelumnya terdakwa telah dipukul duluan.
- Bahwa dalam hal melakukan pemukulan, terdakwa tidak ada menggunakan parang ataupun cangkul.
- Bahwa tidak juga ada memukul menggunakan sapu.

Dan saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **JUMIANI Binti KALIM (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat mendengar suara ribut di depan rumah saksi, lalu saksi pun langsung keluar rumah dan pada saat itu saksi melihat saksi MAHMUD yang merupakan suami saksi sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP. Melihat hal tersebut, lalu saksi pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdri. RIZA langsung menarik rambut saksi dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumah. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA, namun Saksi ANDRE ANDIKA berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI



hingga Saksi ANDRE ANDIKA pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, lalu memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD.

- Bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul, terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ANDRE ANDIKA Bin M. MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut, karena terdakwa emosi, ketika melihat anaknya jatuh dari sepeda motornya, yang menurut terdakwa karena dikejar oleh anjing milik saksi. Namun anak terdakwa tersebut terjatuh karena melanggar anjing milik saksi, yang mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi, sehingga anjing tersebut pun mati.
- Bahwa pada saat saksi MAHMUD yang merupakan orang tua saksi akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa langsung mengejarnya dan langsung memukul saksi MAHMUD secara bersama-sama dengan Sdr. IJAP, yang mengenai bagian kepala belakang saksi MAHMUD. Mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu saksi JUMIANI pun langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI melihat saksi MAHMUD sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdr. RIZA langsung menarik rambut saksi JUMIANI dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI dengan menggunakan



tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi, namun Saksi berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, lalu memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD.

- Bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul, terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MAHMUD dan saksi JUMIANI mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuh saksi.

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi diatas, yakni :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya sendiri saja, tidak bersama dengan anak terdakwa (Sdr. IJAP, Sdr. MUKTI dan Sdr. RIZA).
- Bahwa pemukulan terdakwa lakukan, karena sebelumnya terdakwa telah dipukul duluan.
- Bahwa dalam hal melakukan pemukulan, terdakwa tidak ada menggunakan parang ataupun cangkul.
- Bahwa tidak juga ada memukul menggunakan sapu.

Dan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **AHMAD SYUKUR Bin BUDIN**, Keteranganannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut dari informasi dari masyarakat yang menceritakan keributan antara terdakwa dengan saksi MAHMUD tersebut, langsung menuju ke rumah saksi MAHMUD.



- Bahwa pada saat berada saksi di rumah saksi MAHMUD, saksi melihat terdakwa telah ribut-ribut dengan saksi MAHMUD dan memegang parang, lalu mengacungkan parang tersebut ke arah saksi MAHMUD. Melihat hal tersebut, kemudian saksi langsung menghalanginya dan karena masih emosi terdakwa juga ada mengambil sebuah cangkul, lalu mengejar saksi MAHMUD, kemudian perbuatan terdakwa tersebut dihalangi oleh warga masyarakat yang ada di lokasi tersebut.

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi diatas, yakni :

- Bahwa pada saat kejadian AHMAD SYUKUR Tidak ada ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **IDRIS Als DIRIS Bin NASIR**, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, terdakwa yang tidak terima atas kejadian yang menimpa anak kandung terdakwa, yang telah jatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka, akibat dari dikejar anjing milik saksi MAHMUD.
- Bahwa ketika terdakwa mendatangi rumah saksi MAHMUD, lalu terdakwa meminta pertanggungjawaban saksi MAHMUD atas luka-luka yang dialami oleh anak terdakwa. Oleh karena tidak mendapatkan sambutan yang baik dari saksi MAHMUD, lalu terdakwa pun menarik kerah baju saksi MAHMUD menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa pada saat menarik saksi MAHMUD, lalu saksi MAHMUD memukul terdakwa tetapi pukulan tersebut tidak mengenai terdakwa, lalu dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa, terdakwa memukul saksi MAHMUD dan pukulan tersebut mengenai tubuh saksi MAHMUD yang saksi tidak ketahui bagian tubuh yang mana. Dimana pukulan tersebut, pada bagian wajah dan dada / perut.
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa emosi yang sudah tidak dapat terdakwa kendalikan lagi.
- Bahwa melihat terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan saksi MAHMUD tersebut, warga masyarakat yang melihat hal tersebut langsung melerainya.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan hanya 1 (satu) kali saja.



- Bahwa terdakwa memukul saksi MAHMUD hanya menggunakan tangan saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang tongkat sapu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 111 cm (seratus sebelas sentimeter).
- 1 (satu) buah sapu yang telah patah warna pink.
- 1 (satu) potong kayu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 36 cm (tiga puluh enam sentimeter).

Barang-barang bukti tersebut di kenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar hasil dari kejahatannya, dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 056/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Lipat Kain, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Tn. MUHAMMAD. Serta Visum Et Repertum No. 057/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Lipat Kain, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Ny. JUMIANI, dimana isi dan kesimpulan Visum Et Repertum (VER) tersebut telah diambil alih menjadi pendapat sendiri bagi Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, berawal ketika saksi MAHMUD Bin TASMAN hendak memasuki rumahnya, tiba-tiba terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. IJAP (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) berlari kearah saksi MAHMUD Bin



TASMAN dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MAHMUD Bin TASMAN. Mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) melihat saksi MAHMUD Bin TASMAN sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdr. RIZA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) langsung menarik rambut saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dengan menggunakan tangkai sapu.

- Bahwa benar tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD, namun Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD Bin TASMAN. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, selanjutnya memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAN ;
- Bahwa benar Bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAN, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*), terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD Bin TASMAN. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa. Saksi MAHMUD Bin TASMAN yang mendapatkan perlakuan tersebut, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MAHMUD Bin TASMAN mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 056/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Mesra - Siak Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan luar, dengan Klinik Rawat Inap Lipat kain, yang pada pokoknya menyimpulkan, dengan hasil pemeriksaan : Pasien datang dengan keluhan lebam pada tangan kiri, terdapat luka



gores sebesar 2 cm di bagian siku tangan sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri terdapat lebam akibat benda tumpul, gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan mana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang lain, menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Kesatu tersebut terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang ;
4. Mengakibatkan Luka ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa. Terdakwa mengerti isi dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa IDRIS ALS DIRIS Bin NASIR, bukan orang lain, serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama“

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) / terang-terangan adalah tindakan terdakwa dapat dilihat oleh umum/khalayak ramai. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa



tenaga/lebih dari 1 (satu) tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama tidak berarti setiap orang yang terlibat melakukan tindakan yang sama, namun sepanjang terdapat tindakan aktif dari orang-orang yang terlibat, maka sudah dapat dikategorikan sebagai Tenaga bersama ;

Menimbang, Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Berdasarkan keterangan Saksi MAHMUD Bin TASMAM, Saksi ERWIN SAPUTRA Bin MAHMUD, Saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm), Saksi ANDRE ANDIKA Bin M. MAHMUD dan Saksi AHMAD SYUKUR Bin BUDIN, di tambah dengan alat bukti Petunjuk dan surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IJAP (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) telah memukul kepala bagian belakang saksi MAHMUD Bin TASMAM. Saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) yang mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) melihat saksi MAHMUD Bin TASMAM sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdr. RIZA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) langsung menarik rambut saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dengan menggunakan tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD, namun Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD Bin TASMAM. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, selanjutnya memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAM ;

Menimbang, bahwa pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD Bin TASMAM, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*), terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD Bin TASMAM. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa. Saksi MAHMUD Bin TASMAM yang



mendapatkan perlakuan tersebut, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” dan sub unsur “melakukan kekerasan terhadap barang”, yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti, kemudian yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya sesuatu atau kehilangan fungsi maupun nilai ekonomisnya dan atau menyebabkan luka/rasa sakit. Menurut SR. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP beserta uraiannya kekerasan didalam unsur pasal ini membuat objek hancur atau luka atau lebih parah dari itu, melakukan kekerasan disini selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi MAHMUD Bin TASMAM, Saksi ERWIN SAPUTRA Bin MAHMUD, Saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm), Saksi ANDRE ANDIKA Bin M. MAHMUD dan Saksi AHMAD SYUKUR Bin BUDIN, di tambah dengan alat bukti Petunjuk dan Surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, ketika saksi MAHMUD Bin TASMAM hendak memasuki rumahnya, tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IJAP (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) berlari kearah saksi MAHMUD Bin TASMAM dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MAHMUD. Mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) pun langsung keluar dari rumah dan pada saat itu saksi JUMIANI melihat saksi MAHMUD sedang memegang bagian kepalanya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAP, lalu saksi JUMIANI pun langsung berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, lalu Sdr. RIZA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) langsung menarik rambut saksi JUMIANI dan terdakwa pun memukul bagian kepala saksi JUMIANI dengan menggunakan tangkai sapu. Tidak lama kemudian, Sdr. MUKTI pun datang dan Saksi ANDRE ANDIKA Bin MAHMUD yang juga mendengar terjadinya keributan di luar rumahnya, lalu pergi keluar rumahnya. Melihat hal tersebut, Sdr. MUKTI pun berusaha untuk memukul memukul Saksi ANDRE ANDIKA, namun Saksi ANDRE



ANDIKA berhasil menghindari pukulan tersebut dengan berusaha berlari menjauh dari Sdr. MUKTI hingga Saksi ANDRE ANDIKA pun terjatuh. Terdakwa, Sdr. IJAP dan Sdr. MUKTI yang sudah dalam keadaan emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut, selanjutnya memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD ;

Menimbang, pada saat warga masyarakat memisahkan terdakwa dengan saksi MAHMUD, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, lalu sambil membawa sebilah parang dan cangkul (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*), terdakwa berusaha mengejar saksi MAHMUD. Namun warga masyarakat yang ada ditempat tersebut, langsung menghalangi perbuatan terdakwa. Saksi MAHMUD yang mendapatkan perlakuan tersebut, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan saksi MAHMUD Bin TASMAN dan saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm), mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 056/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Lipat Kain, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Tn. MUHAMMAD. Dengan hasil pemeriksaan : Pasien datang dengan keluhan lebam pada tangan kiri, terdapat luka gores sebesar 2 cm di bagian siku tangan sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri terdapat lebam akibat benda tumpul, gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang akibat benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No. 057/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Lipat Kain, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Ny. JUMIANI. Pasien datang dengan sesak nafas, kesadaran pasien sedikit menurun, terdapat lebam di area sekitar mata sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, luas lebam sekitar 3 cm x 2 cm ;

Menimbang, dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka benar kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang yaitu saksi MAHMUD Bin TASMAN, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Mengakibatkan Luka”

Menimbang, Berdasarkan keterangan Saksi MAHMUD Bin TASMAN, Saksi ERWIN SAPUTRA Bin MAHMUD, Saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm), Saksi ANDRE ANDIKA Bin M. MAHMUD dan Saksi AHMAD SYUKUR Bin BUDIN, di tambah dengan alat bukti Petunjuk dan Surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa IDRIS Als DIRIS Bin NASIR, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, terdakwa bersama-sama dengan Sdri. RIZA, Sdr. IJAP



dan Sdr. MUKTI (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) telah melakukan pemukulan terhadap saksi MAHMUD Bin TASMAN dan saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm) dan akibat dari pukulan tersebut, mengakibatkan saksi MAHMUD Bin TASMAN dan saksi JUMIANI Binti KALIM (Alm), mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 056/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Lipat Kain, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Tn. MUHAMMAD. Dengan hasil pemeriksaan : Pasien datang dengan keluhan lebam pada tangan kiri, terdapat luka gores sebesar 2 cm di bagian siku tangan sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri terdapat lebam akibat benda tumpul, gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang akibat benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No. 057/KET/KRILP/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HARDIANSYAH, Dokter Pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Lipat Kain, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Ny. JUMIANI. Dengan hasil pemeriksaan : Pasien datang dengan sesak nafas, kesadaran pasien sedikit menurun, terdapat lebam di area sekitar mata sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, luas lebam sekitar 3 cm x 2 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : ***"Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang Mengakibatkan Luka "***

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan Pemaaf dan Pembena yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, majelis akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini dilakukan penangkapan dan telah ditahan, maka penahanan dan penangkapan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang tongkat sapu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 111 cm (seratus sebelas sentimeter), 1 (satu) buah sapu yang telah patah warna pink, dan 1 (satu) potong kayu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 36 cm (tiga puluh enam sentimeter), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dan barang bukti tersebut tidak bernilai dan tidak bisa digunakan lagi, maka sudah sepatutnya dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi, yang selengkapnyanya termuat lengkap dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS Als DIRIS Bin NASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang Mengakibatkan Luka " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tongkat sapu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 111 cm (seratus sebelas sentimeter).
 - 1 (satu) buah sapu yang telah patah warna pink.
 - 1 (satu) potong kayu yang telah patah, dengan panjang kurang lebih 36 cm (tiga puluh enam sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **02 September 2014** oleh kami **SUHARNO, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG, SH.**, dan **AHMAD FADIL, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **HASRUL**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI SH.**, Sebagai Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ABDI DINATA SEBAYANG, SH.

SUHARNO, SH., MH.

AHMAD FADIL, SH.

Panitera Pengganti,

HASRUL.